



**SALINAN**

**GUBERNUR PAPUA BARAT**

**PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 14 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG  
PENGALOKASIAN DAN PELAPORAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM  
PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI  
DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS KEPADA KABUPATEN/KOTA  
SE-PROVINSI PAPUA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PAPUA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf b angka 4) dan angka 5), huruf c angka 7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang serta guna mewujudkan asas keadilan dan keseimbangan maka perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengalokasian dan Pelaporan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus kepada Kabupaten/ Kota se-Provinsi Papua Barat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Pengalokasian dan Pelaporan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus kepada Kabupaten/ Kota se-Provinsi Papua Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
  2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PELAPORAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI PAPUA BARAT.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengalokasian dan Pelaporan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 28), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam BAB I frasa PENGALOKASIAN diubah menjadi PEMBAGIAN, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## BAB I PEMBAGIAN

2. Ketentuan Pasal 1 ayat (3), ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (4), huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (5) huruf b dan ayat (6) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

- (1) Penerimaan Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) yang berasal dari pertambangan Minyak Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat sebesar 55% (lima puluh lima persen) setelah dikurangi dengan pajak dan pungutan lainnya;
- (2) Penerimaan Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) yang berasal dari Pertambangan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat sebesar 40% (empat puluh persen) setelah dikurangi dengan pajak dan pungutan lainnya;
- (3) Penerimaan Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 55% (lima puluh lima persen) dijadikan 100% (seratus persen) kemudian dibagi dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Provinsi sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - b. Kabupaten/Kota Penghasil terdiri dari Kabupaten Sorong, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Raja Ampat sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. Kabupaten/Kota Pemerataan lainnya terdiri dari Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Penerimaan Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 40% (empat puluh persen) dijadikan 100% (seratus persen) kemudian dibagi dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Provinsi sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - b. Kabupaten/Kota Penghasil terdiri dari Kabupaten Sorong dan Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. Kabupaten/Kota Pemerataan lainnya terdiri dari Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar 30% (tiga puluh persen).

- (5) Bagian Kabupaten/Kota Penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b, dibagi dengan rincian:
- a. 60% (enam puluh persen) dibagi berdasarkan proporsi perkiraan alokasi daerah penghasil untuk Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan Alokasi DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dari Pemerintah Pusat yaitu 15% (lima belas persen) Minyak Bumi dan 30% (tiga puluh persen) Gas Bumi Tahun berkenaan, sedangkan untuk Triwulan IV dan kurang bayar yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun berikutnya berdasarkan Realisasi Penerimaan Daerah Penghasil setelah dilakukan Rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat; dan
  - b. 40% (empat puluh persen) dijadikan 100% (seratus persen) dibagi berdasarkan skenario pembobotan yang dialokasikan dengan kriteria bobot Luas Wilayah 25% (dua puluh lima persen), Indeks Kemahalan Konstruksi 25% (dua puluh lima persen), Indeks Pembangunan Manusia 25% (dua puluh lima persen) dan Penduduk Asli Papua 25% (dua puluh lima persen).
- (6) Bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c, dibagi dengan rincian:
- a. 70% (tujuh puluh persen) dibagi dengan porsi yang sama besar; dan
  - b. 30% (tiga puluh persen) dijadikan 100% (seratus persen) dibagi dengan skenario pembobotan yang dialokasikan dengan kriteria bobot Luas Wilayah 20% (dua puluh persen), Ibu Kota Provinsi 5% (lima persen), Indeks Kemahalan Konstruksi 20% (dua puluh persen), Indeks Pembangunan Manusia 30% (tiga puluh persen), Penduduk Asli Papua 25% (dua puluh lima persen).
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b), ketentuan ayat (3) dihapus, ketentuan ayat (4) diubah, diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai realisasi penerimaan Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat dan mendasari ketersediaan dana dalam mata anggaran pada APBD Provinsi tahun berkenaan.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat kepada Kabupaten/Kota dilakukan setelah Bupati/Walikota menyampaikan laporan tahunan penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)



Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus kepada Gubernur Papua Barat.

- (2a) Untuk kelancaran pelaksanaan pentransferan Gubernur mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
  - (2b) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dalam rangka membuat Surat Keputusan sebagai dasar pentransferan.
  - (3) Dihapus.
  - (4) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat selaku Bendahara Umum Daerah Provinsi menyalurkan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus Tahap I tahun berkenaan kepada Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat untuk setiap Kabupaten/Kota.
  - (4a) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat melakukan transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.
  - (5) Tata cara penyaluran Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran berkenaan kepada Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Provinsi ke Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat yang merupakan Bagian Provinsi dan Bagian Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) untuk biaya pendidikan dan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) untuk kesehatan dan perbaikan gizi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.

5. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) , ayat (2) diubah, ketentuan ayat (3) ditambahkan satu huruf yaitu huruf c dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5

- (1) Setelah 1 (satu) tahun anggaran penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus, Bupati/Walikota wajib membuat laporan tahunan secara transparan, akuntabel dan tepat waktu sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dan diterima paling lambat pada minggu ketiga bulan Februari tahun berjalan dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*.
- (3) Laporan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
  - a. besaran dana;
  - b. program kegiatan yang didanai; dan
  - c. capaian output.
- (4) Laporan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Daerah Kabupaten/Kota yang belum menyampaikan Laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), tidak akan diberikan rekomendasi dan penyalurannya ditunda sampai dengan diterimanya Laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 28 Juni 2019

GOVERNUR PAPIA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN


Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 28 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019 NOMOR 14.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
DR. ROBERTH K. R. HAMMAR, SH., M. Hum., MM  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19650818 199203 1 022